

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lalu lintas merupakan gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan yang melibatkan interaksi antara manusia sebagai pengguna jalan, kendaraan sebagai sarana perpindahan, dan jalan sebagai prasarana utama yang mendukung pergerakan tersebut, yang keseluruhannya diatur untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹ Dalam sistem lalu lintas, yang termasuk sebagai pelaku atau pengguna jalan adalah setiap orang yang menggunakan jalan, baik sebagai pengemudi kendaraan bermotor, penumpang, pejalan kaki, maupun pengguna kendaraan tidak bermotor seperti sepeda, yang secara bersama-sama membentuk suatu sistem lalu lintas yang saling berkaitan dan saling memengaruhi satu sama lain².

Dalam konteks perlindungan anak, sistem lalu lintas tersebut turut melibatkan anak sebagai bagian dari pengguna jalan, baik sebagai pejalan kaki, penumpang, maupun pengendara kendaraan bermotor, meskipun secara yuridis anak belum memiliki kematangan fisik, psikis, dan tanggung jawab hukum yang setara dengan orang dewasa. Batasan usia anak dalam pelanggaran lalu

¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (definisi lalu lintas)

² Silaban, R., & Pase, I. M. (2021). Tinjauan yuridis sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, Vol. 3, No. (1), Hlm. 107-119.

lintas berada pada irisan antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. UU SPPA menentukan bahwa anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah mereka yang berusia 12 hingga belum 18 tahun, sementara UULLAJ mensyaratkan bahwa pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM yang hanya dapat diberikan kepada orang yang telah berusia 17 tahun. Kondisi ini menempatkan anak usia 12–16 tahun pada posisi rentan melakukan pelanggaran lalu lintas secara normatif.

Jika merujuk pada data pelanggaran lalu lintas anak di Jawa Timur menunjukkan pelajar mendominasi pelanggaran, dengan peningkatan signifikan di tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, seperti di Trenggalek (naik 120,40%),³ Gresik (1.308 anak di bawah 15 tahun dapat tilang),⁴ serta di Malang Pelajar usia 15-25 tahun dominasi pelanggar, seperti yang dilaporkan seringkali karena tidak memiliki SIM, kebut-kebutan, knalpot brong, dan kurangnya edukasi, yang berdampak pada tingginya angka kecelakaan di kalangan pelajar.⁵

Fenomena ini menunjukkan bahwa anak, meskipun secara hukum dikategorikan sebagai pengguna jalan, belum sepenuhnya memiliki kesadaran

³ Polrestrenggalek. 2025. Angka Pelanggaran Lalu Lintas Didominasi Usia Pelajar, Satlantas Trenggalek Geber Edukasi. Website Resmi Kepolisian Resor Trenggalek. Diakses pada 21 Januari 2025.

⁴ Abdul Aziz Qomar. 2025. Pelanggaran Lalu Lintas di Gresik 2024, 1308 Anak di Bawah Umur 15 Tahun Banyak Dapat Surat Tilang. KlikJatimcom. 21 Januari 2025.

⁵ Muhammad Aminudin. 2024. Usia Pelajar Dominasi Pelanggar Lalu Lintas di Kota Malang. Dalam Detikjatim. Diakses pada 21 Januari 2025.

dan tanggung jawab hukum dalam berlalu lintas, sehingga berdampak langsung pada tingginya angka kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar. Oleh karena itu, peningkatan pelanggaran lalu lintas oleh anak tidak hanya menjadi persoalan penegakan hukum, tetapi juga menuntut adanya pendekatan preventif, edukatif, dan perlindungan anak yang terintegrasi antara aparat penegak hukum, sekolah, orang tua, dan masyarakat.

Lebih lanjut data pelanggaran anak dalam lingkup lalu lintas di kepolisian resor Kota Malang yang dikumpulkan selama, periodei 2021-2025, sebagai berikut.

Tabel 1 Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Usia Tahun 2021-2025

No	USIA	TAHUN					JUMLAH
		2021	2022	2023	2024	2025	
1.	0-17	406	931	110	302	588	2.337
2.	18-20	2.501	4.617	692	1.780	2.342	11.932
3.	21-30	2.965	5.829	889	2.104	2.750	14.532
4.	31-40	1.495	3.229	514	1.233	1.842	8.313
5.	41-50	818	1.752	246	887	1.209	4.912
6.	51 ke atas	423	780	114	382	605	2.304

Sumber Polresta Malang Kota

Berdasarkan Tabel 1. Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Usia Tahun 2021–2025 yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Polresta Malang Kota, diketahui bahwa kelompok usia anak (0–17 tahun) secara faktual terlibat dalam pelanggaran lalu lintas dengan jumlah yang tidak sedikit, yaitu mencapai 2.337 kasus selama periode penelitian. Fluktuasi data yang terjadi, dari 406 kasus pada tahun 2021, meningkat menjadi 931 kasus pada tahun 2022, menurun pada tahun 2023, kemudian kembali meningkat pada tahun 2024 dan 2025,

menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas oleh anak merupakan fenomena yang bersifat dinamis dan berulang.

Kondisi ini menegaskan bahwa keterlibatan anak dalam pelanggaran lalu lintas tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, data ini menjadi dasar penting untuk menelaah lebih lanjut faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak, sehingga penanganannya tidak semata-mata berorientasi pada penindakan, melainkan pada upaya pencegahan dan pembinaan yang sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

Tabel 2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul	Jurnal Penerbit	Hasil Penelitian
1.	Rakhmad Arif Wicaksono, M. Taufik	Analisis Yuridis Sosiologis Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Roda Dua Oleh Anak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Malang Kota)	<i>Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum</i> , Volume 27, No. 9, Januari 2021, Halaman 1358-1376	Pencegahan yang lebih ketat diperlukan untuk menekan jumlah pelanggaran lalu lintas oleh anak yang mengendarai sepeda motor di wilayah hukum Polresta Malang Kota. Pelanggaran tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal anak, sehingga penanggulangannya

				tidak cukup hanya melalui penindakan, tetapi juga memerlukan upaya pencegahan dini dan pembinaan yang berkelanjutan oleh kepolisian. ⁶
2.	Yoga Nugroho, Pujiyono	Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat	<i>Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Volume 4, No. 1, Tahun 2022, halaman 49-60</i>	Jurnal ini mengkaji pelaksanaan penuntutan pidana terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas hingga menyebabkan kecelakaan, serta mengidentifikasi hambatan dalam proses tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penuntutan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui mekanisme diversi.

⁶ Wicaksono, R. A. (2021). Analisis Yuridis Sosiologis Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Roda Dua Oleh Anak (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Malang Kota). *Dinamika*, Vol. 27, No. (9), Hlm. 1358-1376.

				<p>Namun, dalam praktiknya, proses penuntutan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain faktor psikologis dan sosial anak, penolakan anak untuk memberikan keterangan, rendahnya pemahaman orang tua mengenai bahaya pelanggaran lalu lintas, keterbatasan pilihan diversi, serta adanya perbedaan keterangan antara saksi dan terdakwa yang mempersulit penentuan kesalahan.⁷</p>
3.	Muchammad Eko Pramono, Tuti Herningtyas	Penegakan Hukum Bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor	<i>Journal of Law and Nation (JOLN) Vol. 3 No. 1 Februari 2024 hal. 69-88</i>	<p>Penelitian ini bertujuan guna membahas dan menganalisis penegakan hukum</p>

⁷ Nugroho, Y., & Pujiyono, P. (2022). Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. (1), Hlm. 49-60.

		<p>Di Bawah Umur Tanpa Surat Izin Mengemudi Ditinjau Dari UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Surabaya Pusat</p>		<p>bagi pengemudi kendaraan bermotor di bawah umur tanpa Surat Izin Mengemudi berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah Surabaya Pusat serta hambatan dalam penegakan hukum tersebut.⁸</p>
4.	Rial Pradila Srg , Yasmira Mandasari Saragih	<p>Analisis Yuridis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menimbulkan</p>	<p><i>Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No.4 (20230</i></p>	<p>Perkembangan transportasi modern memudahkan aktivitas sehari-hari, namun ketidakpatuhan terhadap aturan lalu lintas berpotensi menimbulkan cedera,</p>

⁸ Pramono, M. E., & Herningtyas, T. (2024). Penegakan Hukum Bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Di Bawah Umur Tanpa Surat Izin Mengemudi Ditinjau Dari Uu No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Surabaya Pusat. *Journal Of Law And Nation*, Vol. 3, No. (1), Hlm. 69-88.

		Kecelakaan Dan Korban Jiwa		kerugian harta, serta mengganggu keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga kepatuhan masyarakat menjadi faktor penting dalam menekan kecelakaan. Perilaku ceroboh dan kurangnya kewaspadaan sering menjadi penyebab utama kecelakaan. Oleh karena itu, aparat kepolisian memiliki kewenangan dan tanggung jawab menegakkan hukum untuk memastikan keselamatan dan ketertiban berlalu lintas. ⁹
--	--	----------------------------------	--	---

⁹ Srg, R. P., & Saragih, Y. M. (2023). Analisis Yuridis terhadap Anak sebagai Pelaku Pelanggaran

5.	Nabila Ishmah Yahya & Vicky F. Taroreh	Pemberlakuan Hukum Bagi Pelanggar Lalu Lintas Yang Masih Di Bawah Umur Kaitannya Dengan Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT <i>Lex Privatum</i> Vol.13, No.5 Juli 2024	Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi subjek penelitian ini. Analisis pelanggaran bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai argumen hukum, pertimbangan, proses, implementasi, dan interpretasi hukum. Hasil analisis ini diharapkan dapat mendukung penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas di bawah umur. Pasal 281 UU LLAJ mengatur sanksi pidana kurungan atau denda, dengan ketentuan khusus bagi anak, di mana hakim dapat
----	--	--	---	--

Lalu Lintas yang Menimbulkan Kecelakaan dan Korban Jiwa. Innovative: Journal Of Social Science Research, Vol. 3, No. (4), Hlm. 6629-6641.

				menjatuhkan pidana penjara paling lama setengah dari ancaman maksimum bagi orang dewasa. ¹⁰
--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa kajian mengenai pelanggaran lalu lintas oleh anak telah dilakukan dari berbagai sudut pandang. Penelitian oleh Rakhmad Arif Wicaksono dan M.Taufik (2021) menitikberatkan pada analisis yuridis sosiologis pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor roda dua oleh anak di wilayah hukum Polresta Malang Kota. Penelitian ini menegaskan bahwa pelanggaran lalu lintas oleh anak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, serta menekankan pentingnya pencegahan dan pembinaan selain penindakan hukum. Namun, fokus penelitian tersebut masih menempatkan faktor penyebab sebagai temuan pendukung, bukan sebagai dasar utama dalam merumuskan model penyelesaian pelanggaran.

Selanjutnya, penelitian Yoga Nugroho dan Pujiyono (2022) lebih berfokus pada penegakan hukum dan proses penuntutan pidana terhadap anak, khususnya ketika pelanggaran lalu lintas menimbulkan kecelakaan. Kajian ini menekankan mekanisme diversi dalam UU SPPA serta mengidentifikasi hambatan dalam proses penuntutan, seperti faktor psikologis anak, minimnya

¹⁰ Yahya, N. I. (2024). Pemberlakuan Hukum Bagi Pelanggar Lalu Lintas Yang Masih Di Bawah Umur Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. *Lex Privatum*, Vol. 13, No. (5).

peran orang tua, dan keterbatasan opsi diversifikasi. Penelitian ini bersifat prosedural-yuridis, sehingga belum mengkaji secara mendalam keterkaitan antara faktor penyebab pelanggaran dengan pola penyelesaian yang diterapkan oleh kepolisian.

Penelitian oleh Muchammad Eko Pramono dan Tuti Herningtyas (2024) mengkaji penegakan hukum terhadap pengemudi di bawah umur tanpa SIM berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 di wilayah Surabaya Pusat. Fokus penelitian ini terletak pada aspek normatif UULLAJ dan hambatan penegakan hukum, tanpa mengulas secara komprehensif faktor sosial dan psikologis anak sebagai latar belakang terjadinya pelanggaran maupun bentuk penyelesaian yang berorientasi pada perlindungan anak.

Sementara itu, penelitian Rial Pradila Srg dan Yasmira Mandasari Saragih (2023) membahas anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan dan korban jiwa, dengan penekanan pada urgensi penegakan hukum demi keselamatan berlalu lintas. Penelitian ini masih bersifat umum dan represif, serta belum secara spesifik mengaitkan penegakan hukum dengan prinsip perlindungan anak dan variasi faktor yang memengaruhi anak melakukan pelanggaran.

Adapun penelitian Nabila Ishmah Yahya dan Vicky F. Taroreh (2024) berfokus pada pemberlakuan sanksi pidana bagi pelanggar lalu lintas di bawah umur berdasarkan UU LLAJ, khususnya Pasal 281. Penelitian ini menitikberatkan pada perbedaan sanksi antara anak dan orang dewasa, namun belum mengkaji bagaimana penyelesaian pelanggaran lalu lintas oleh anak

diterapkan dalam praktik kepolisian, terutama dari perspektif faktor penyebab pelanggaran.

Berdasarkan pemetaan penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar kajian sebelumnya:

1. Berfokus pada penegakan hukum dan sanksi pidana terhadap anak pelaku pelanggaran lalu lintas;
2. Menitikberatkan pada aspek normatif atau proses penuntutan;
3. Belum secara integratif mengaitkan faktor-faktor penyebab pelanggaran lalu lintas oleh anak dengan implementasi penyelesaian perkara di tingkat kepolisian.

Oleh karena itu, Penelitian ini memiliki kebaruan karena tidak hanya mengkaji penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak, tetapi secara khusus menganalisis implementasi penyelesaian pelanggaran berdasarkan jenis dan tingkat pelanggaran, yaitu pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Faktor internal dan eksternal anak ditempatkan sebagai faktor yang memengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas, sehingga memberikan gambaran mengenai latar belakang perilaku pelanggaran yang dilakukan. Kebaruan penelitian ini juga diperkuat oleh adanya kekosongan pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang belum mengatur secara tegas klasifikasi pelanggaran kategori sedang, serta penggunaan pendekatan empiris melalui studi di Polresta Malang Kota untuk menggambarkan praktik nyata kepolisian dalam

menyelesaikan pelanggaran lalu lintas oleh anak yang berorientasi pada perlindungan anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Permasalahan yang telah dijelaskan dalam latar belakang maka peneliti ini berfokus terhadap 2 (dua) identifikasi masalah yang akan diteliti, yaitu:

1. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak?
2. Bagaimana penyelesaian hukum terhadap kasus anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Malang Kota?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti ini memiliki tujuan, sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang praktik hukum mengenai pelanggaran lalu lintas oleh anak. Penelitian ini terutama berfokus terhadap beberapa aspek penting yang berkaitan dengan faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran, jenis sanksi yang diterapkan, dan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang yang terkait.
2. Untuk mengetahui penyelesaian hukum terhadap kasus anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Malang

Kota bertujuan guna memperoleh pengetahuan lebih banyak dalam penyelesaian perkara ini.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat dalam berbagai hal, yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat guna dijadikan referensi bagi penelitian lebih lanjut mengenai peraturan berlalu lintas.
2. Penelitian ini diharapkan bermanfaat guna memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum pidana dalam memahami dinamika pelanggaran yang melibatkan anak .
3. Penelitian ini diharapkan bermanfaat guna memperluas wawasan dan mengetahui upaya-upaya penanggulangan terhadap pelanggaran lalu lintas yang di lakukan oleh anak.

E. Kegunaan Penelitian

Kajian ini mempunyai beberapa penerapan penting, baik secara akademis maupun praktis, dalam konteks penyelesaian anak yang melakukan pelanggaran aturan lalu lintas di kota malang, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan dalam meningkatkan pemahaman tentang undang-undang yang berlaku dan bagaimana sanksi diterapkan. Ini juga dapat memberikan pemahaman baru tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas oleh anak.

2. Penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi dalam memberikan pemahaman penyelesaian hukum terhadap kasus anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Porlesta Malang Kota.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang mempelajari hukum dalam kenyataan, yaitu dengan menelaah sikap dan perilaku masyarakat serta aparat penegak hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti melalui penelitian lapangan. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk melihat bagaimana ketentuan hukum yang berlaku diterapkan dan dijalankan dalam kehidupan sosial, khususnya dalam praktik penyelesaian pelanggaran lalu lintas oleh anak. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada fakta-fakta empiris yang terjadi di masyarakat, termasuk peran aparat kepolisian sebagai lembaga pemerintah, guna menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif.¹¹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian hukum yang saling melengkapi, yaitu:¹²

- a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

¹¹ Marzuki, M. (2017). Penelitian hukum. Edisi revisi. Prenada Media. Hlm. 29-42.

¹² Ibid.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai ketentuan hukum yang mengatur pelanggaran lalu lintas oleh anak serta mekanisme penyelesaiannya. Peraturan perundang-undangan yang dikaji meliputi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, guna mengetahui norma, kewenangan, serta batasan hukum dalam penanganan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

b) Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami hukum sebagai gejala sosial, yaitu dengan menelaah bagaimana aturan hukum tersebut diterapkan dan dijalankan dalam praktik di masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada perilaku anak sebagai pelaku pelanggaran lalu lintas, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta peran aparat kepolisian dalam menyelesaikan pelanggaran tersebut di wilayah hukum Polresta Malang Kota.

c) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian, seperti anak, pelanggaran lalu lintas, penyelesaian perkara, perlindungan anak, dan kepentingan terbaik bagi anak. Pendekatan ini diperlukan untuk

memperjelas kerangka berpikir penelitian serta menghindari perbedaan penafsiran dalam penggunaan istilah-istilah hukum.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian empiris, yang terdiri dari dua sumber data, antara lain:

a. Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber utama yang diperoleh langsung dari sumber pertama, Dalam penelitian hukum empiris, data primer berasal dari responden dan informan, serta narasumber lainnya.¹³

Maka berdasarkan uraian ini, data dalam penelitian hukum empiris yaitu aparat kepolisian Satlantas Polresta Malang Kota, pelaku ialah anak melakukan pelanggaran lalu lintas, serta masyarakat yaitu ;

- 1) Aipda Adi Candra Wijatmiko S.H. Unit Tujawali
- 2) Bripta Indra Firman Permana, S.H. Unit Kamsel
- 3) Bapak Ahmad selaku orang tua anak yang berinisial Y, yang beralamat di Kelurahan Tunggulwulung.
- 4) Anak berinisial “ G “ berumur 13 tahun, yang beralamat di Kelurahan Bandulan.
- 5) Anak berinisial “ I “ berumur 14 tahun, yang beralamat di Kelurahan Bandulan.

¹³ Bambang Songgono, 1998, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hlm. 42.

- 6) Anak berinisial “ R “ berumur 13 tahun, yang beralamat di Kelurahan Bandulan.
- 7) Anak berinisial “ F “ berumur 16 tahun, yang beralamat di Kelurahan Kedungkandang.
- 8) Anak berinisial “ Y “ berumur 16 tahun, yang beralamat di Kelurahan Tunggulwulung.

b. Data sekunder

Dalam penelitian ini, data sekunder yang di dapatkan oleh peneliti melalui catatan atau dokumen resmi dari kepolisian, seperti laporan tahunan, data statistik pelanggaran, dan catatan kasus lalu lintas yang melibatkan anak.

Selain itu, penulisan juga menggunakan beberapa regulasi yang dijadikan landasan kepenulisan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA);
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; serta
- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ); serta

- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

c. Data tersier

Data tersier digunakan sebagai bahan penunjang untuk memperjelas istilah, konsep, dan pengertian hukum yang digunakan dalam penelitian. Data tersier tersebut meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta jurnal ilmiah yang berfungsi sebagai bahan referensi tambahan dalam memahami konsep dan terminologi hukum yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas dan perlindungan anak.

4. Teknik Pengumpulan Data

Agar mendapatkan data yang akurat dan autentik dari sumber data primer dan sumber data sekunder, maka teknik pengumpulan data yang digunakan ialah ;

a) Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan interaksi antara dua pihak atau lebih dengan tujuan tertentu.¹⁴ Dalam konteks penelitian, wawancara berfungsi sebagai sarana bagi peneliti untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, baik mengenai karakteristik responden maupun data yang relevan dengan fokus penelitian.¹⁵ Pada penelitian ini, peneliti berperan sebagai

¹⁴ Rivaldi, A., Feriawan, F. U., & Nur, M. (2023). Metode pengumpulan data melalui wawancara. Sebuah Tinjauan Pustaka, Vol.1, No. (1). Hlm. 1-89.

¹⁵ Ibid.

pewawancara untuk memperoleh informasi terkait faktor-faktor yang mendorong anak melakukan pelanggaran lalu lintas di Kota Malang. Selain itu, wawancara juga digunakan untuk mengumpulkan data dari pihak Kepolisian Resor Kota Malang (Polresta Malang) terkait jumlah kasus pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak-anak. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data yang dikenal sebagai wawancara terstruktur, di mana serangkaian pertanyaan diajukan secara berurutan dan sistematis.¹⁶

b) Dokumentasi

Dalam penelitian yang bersifat kualitatif, pengumpulan data tidak hanya dilakukan melalui wawancara, tetapi juga didukung oleh penggunaan teknik dokumentasi sebagai pelengkap. Studi dokumen dilakukan dengan melihat berbagai bahan tertulis yang mengandung fakta dan informasi penting yang tersimpan dalam dokumen. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat mendapatkan data tambahan yang mendukung hasil wawancara, sehingga temuan penelitian menjadi lebih lengkap, akurat, dan mendalam. Peneliti menggunakan teknis ini guna mendapatkan data dari dokumen atau Kearsipan kantor Polersta Malang Kota mengenai data anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas.

¹⁶ Pakpahan, A. F., Prasetio, A., Negara, E. S., Gurning, K., Situmorang, R. F. R., Tasnim, T., dkk & Rantung, G. A. J. (2021). Metodologi penelitian ilmiah. Vol. 1, No. (1), Hlm 32.

5. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan metode kualitatif, yang dimana memiliki karakteristik tertentu. Menurut Bogdan dan Biklen menyatakan bahwa penelitian kualitatif memiliki karakteristik sebagai berikut;¹⁷

- a. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci.
- b. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.
- c. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau *outcome*.
- d. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif.
- e. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati).

G. Sistematika Penulisan

Bagian ini digunakan guna mempermudah pembaca dalam mengetahui struktur pembahasan dalam penelitian ini. Sistematis penulisan terhadap penelitian ini yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

¹⁷ Kaharuddin, K. (2021). Kualitatif: ciri dan karakter sebagai metodologi. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, Vol. 9, No. (1), Hlm. 1-8.

Dalam bab ini, penulis menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori dan tinjauan yang dijadikan landasan/acuan dalam analisis dan pengolahan data di Bab III.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan terkait faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran lalu lintas oleh anak dikota malang, serta bagaimana penyelesaian kasus anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Malang Kota.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang menjadi bagian akhir dari penelitian ini.